



SALINAN

LURAH RINGINHARJO  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,  
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.  
LURAH RINGINHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 30 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  7. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ringinharjo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Ringinharjo Tahun 2019 Nomor 01)
  8. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO  
dan  
LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.

2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan .
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan .
6. Lurah adalah Lurah Ringinharjo.
7. Pamong adalah Pamong Kalurahan Ringinharjo.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Ringinharjo.
9. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Ringinharjo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer Kalurahan adalah staf honorer Kalurahan Ringinharjo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

## BAB II

### PENGHASILAN LURAH , PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Penghasilan

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal terdiri dari :
  - a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan;
  - c. jaminan sosial; dan
  - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

#### Bagian Kedua

#### Penghasilan Tetap

### Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Lurah sebesar Rp 4.044.400,- (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)
  - b. Carik sebesar Rp 3.033.300,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah )
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.831.080,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah)
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.831.080,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah) dan
  - e. Dukuh sebesar Rp 2.628.860,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan paling sedikit sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran Honorarium Staf Honorer Kalurahan diatur sebagai berikut :
- a. Staf Honorer Kalurahan ( 3 orang ) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah ) per orang;
  - b. Staf Honorer Kalurahan ( 1 orang ) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah )
  - c. Staf Honorer Kalurahan Baru ( 3 orang ) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per orang.

### Bagian Ketiga Tunjangan

### Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan istri/suami;
  - c. tunjangan anak;
  - d. tunjangan masa kerja;
  - e. tunjangan hari raya;
  - f. tunjangan purna tugas.

## Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, sebagai berikut :
  - a. Lurah, paling banyak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Carik, paling banyak sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kasi, paling banyak sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kaur, paling banyak sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Dukuh, paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan prosentase yaitu 5 % dikalikan besaran penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

## Pasal 7

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan pada tahun berkenaan per anak.

## Pasal 8

- (1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Lurah , Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;

- b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;
  - c. bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan;
  - d. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari jabatan Pamong Kalurahan lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;
  - e. bagi Staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi Staf Kalurahan;
  - f. Tunjangan masa kerja diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan; dan
  - g. Besaran tunjangan masa kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Batas tertinggi pemberian tunjangan masa kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

## Pasal 10

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
  - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
  - b. diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
  - b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
  - c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
  - d. Anggota Bamuskal, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterima kepada ahli waris.
- (5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut :
  - a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga

- puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
- b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
  - c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
  - d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
- (7) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- (8) Dalam hal Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- (9) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.

#### Bagian Keempat Jaminan Sosial

##### Pasal 11

- (1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Tunjangan jaminan kesehatan; dan

- b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- (3) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Bagian Kelima  
Penerimaan Lain Yang sah

Pasal 12

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium pengelola keuangan Kalurahan;
  - b. honorarium pengelola aset Kalurahan;
  - c. honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran;
  - d. pelungguh;
  - e. pengarem-arem; dan
  - f. honorarium lain-lain yang sah sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan peraturan perundangan.

Pasal 13

- (1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (a) diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan, terdiri atas :
  - a. Honorarium PKPKK;
  - b. Honorarium PPKK; dan
  - c. Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan.

- (3) Honorarium PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (4) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada staf Kalurahan dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.

#### Pasal 14

- (1) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat diberikan :
  - a. honorarium pengurus aset Kalurahan; dan
  - b. honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan.
- (2) Honorarium pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kaur Tata Laksana atau Pamong Kalurahan pada Sekretariat Kalurahan sebagai pengurus aset Kalurahan.
- (3) Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di Sekretariat Kalurahan yang ditunjuk sebagai pembantu pengurus aset Kalurahan.

#### Pasal 15

- (1) Pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat dengan keputusan Lurah.
- (1) Ketentuan dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) tersebut terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 16

- (1) Tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Ketentuan dan besaran honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan.

#### Pasal 17

Penerimaan lain yang sah dalam bentuk pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dan huruf e

diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah Kalurahan.

### BAB III

#### TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

##### Pasal 18

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. Sekretaris sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  - e. Anggota Rp 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Dalam rangka menunjang operasional BAMUSKAL diberikan belanja operasional sebesar Rp 27.430.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun anggaran.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan tunjangan kedudukan bagi anggota Bamuskal diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan , Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal, berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

##### Pasal 20

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo  
pada tanggal 9 Januari 2025  
LURAH RINGINHARJO

ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo  
pada tanggal 9 Januari 2025  
CARIK RINGINHARJO

ttd

SUGENG SUPRAPTO

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2025 NOMOR 01  
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
Nomor : 1/Kalurahan Ringinharjo/2025



LAMPIRAN I

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG

KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF

HONORER KALURAHAN DAN BADAN

PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BATASAN TERTINGGI TUNJANGAN MASA KERJA

| Masa Kerja<br>(Tahun) | Lurah<br>(Rp) | Pamong Kalurahan<br>(Rp) | Staf Kalurahan<br>(Rp) |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| <i>a</i>              | <i>b</i>      | <i>c</i>                 | <i>d</i>               |
| 1                     | 300.000       | -                        | -                      |
| 2                     | 350.000       | 50.000                   | 30.000                 |
| 3                     | 400.000       | -                        | -                      |
| 4                     | 450.000       | 70.000                   | 50.000                 |
| 5                     | 500.000       | -                        | -                      |
| 6                     | 550.000       | 90.000                   | 70.000                 |
| 8                     |               | 110.000                  | 90.000                 |
| 10                    |               | 130.000                  | 110.000                |
| 12                    |               | 150.000                  | 120.000                |
| 14                    |               | 170.000                  | 130.000                |
| 16                    |               | 190.000                  | 140.000                |
| 18                    |               | 210.000                  | 150.000                |
| 20                    |               | 230.000                  | 160.000                |
| 22                    |               | 250.000                  | 170.000                |
| 24                    |               | 270.000                  | 180.000                |
| 26                    |               | 290.000                  | 190.000                |
| 28                    |               | 310.000                  | 200.000                |
| 30                    |               | 330.000                  | 210.000                |
| 32                    |               | 350.000                  | 220.000                |
| 34                    |               | 370.000                  | 230.000                |
| 36                    |               | 400.000                  | 240.000                |
| 38                    |               | 420.000                  | 250.000                |
| 40                    |               | 440.000                  | 260.000                |

LURAH RINGINHARJO

SULISTIYA ATMAJI

LAMPIRAN II

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KETENTUAN DAN BESARAN

HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KALURAHAN

1. Tunjangan Pengelola Keuangan Kalurahan :

a. Besaran tunjangan PKPKK bagi Lurah per bulan paling banyak :

| No | Jabatan | Jumlah Belanja Pada APB Kal |                |                |                 | Ket      |
|----|---------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|    |         | Sd. 3M (Rp)                 | >3M sd 5M (Rp) | >5M sd 8M (Rp) | Di atas 8M (Rp) |          |
| 1. | Lurah   | 400.000                     | 600.000        | 800.000        | 1.000.000       | M=Milyar |

b. Besaran tunjangan PPKK bagi Pamong Kalurahan :

1) Tunjangan PPKK bagi Carik, dan Kepala Urusan Danarta per bulan paling banyak:

| No | Jabatan                                 | Jumlah Belanja Pada APB Kal |                |                |                 | Ket      |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|    |                                         | Sd. 3M (Rp)                 | >3M sd 5M (Rp) | >5M sd 8M (Rp) | Di atas 8M (Rp) |          |
| 1. | Carik                                   | 400.000                     | 500.000        | 600.000        | 700.000         | M=Milyar |
| 2. | Danarta                                 | 350.000                     | 400.000        | 500.000        | 600.000         |          |
| 3. | Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan | 200.000                     | 250.000        | 300.000        | 350.000         |          |
| 4. | USER                                    | 400.000                     | 400.000        | 400.000        | 400.000         |          |

2) Tunjangan PPKK bagi Kepala Urusan Tata Laksana, Kaur Pangripta dan Kepala Seksi per bulan paling banyak :

| No | Jabatan           | Jumlah Belanja yang dikelola pada Sekretariat, Urusan, atau Seksi dalam APBKal |                |                 | Ket                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|    |                   | Sd. 1 M (Rp)                                                                   | >1M sd 3M (Rp) | Di atas 3M (Rp) |                         |
| 1. | Kaur Tata Laksana | 350.000                                                                        | 400.000        | 450.000         | Jt = Juta<br>M = Milyar |

|    |                |         |         |         |  |
|----|----------------|---------|---------|---------|--|
| 2. | Kaur Pangripta | 350.000 | 400.000 | 450.000 |  |
| 3. | Kepala Seksi   | 350.000 | 400.000 | 450.000 |  |

2. Tunjangan Penglola Aset Kalurahan

a. Besaran tunjangan Penglola Aset Kalurahan per bulan paling banyak:

| No | Jabatan                          | Nilai Aset yang Dikelola |                       |                   |                    | Ket                     |
|----|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|    |                                  | Sd. 500 Jt<br>(Rp)       | >500 Jt sd 1M<br>(Rp) | >1M sd 3M<br>(Rp) | Di atas 3M<br>(Rp) |                         |
| 1. | Pengurus Aset Kalurahan          | 175.000                  | 200.000               | 225.000           | 250.000            | Jt = Juta<br>M = Milyar |
| 2. | Pembantu Pengurus Aset Kalurahan | 150.000                  | 175.000               | 200.000           | 225.000            |                         |

b. Nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar inventaris aset desa tahun berkenaan.

LURAH RINGINHARJO

ttd

SULISTIYA ATMAJI